



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7891-7905

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Asas-Asas Perundang-Undangan Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah & Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Izni Khoirum<sup>1✉</sup>, Habibah Sari<sup>2</sup>, Vera Muslina<sup>3</sup>, Tita Sandika Siregar<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Email : [iznikhoirum1246@gmail.com](mailto:iznikhoirum1246@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik. Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dengan cara meneliti jurnal dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah harus taat asas dan taat pada proses Pembentukan Peraturan Daerah agar terciptanya produk hukum yang baik.

Kata Kunci : *Rancangan Peraturan Daerah, Asas-Asas Perundang-Undangan*

## Abstract

Legislation is a prerequisite for building national laws that can only be realized when supported by good methods. Indonesia is a law state that has obligations to the development of good national law. In determining the draft rules of the land, there are principles of forming regulatory regulations and regulatory steps to follow that have been incorporated into law 12 of 2011 (act no. 12 years 2011) on legislation of legislation. The purpose of this study is to know the process of setting up the rules of the region. The study employed a normative-research method of scientific research to find truth based on scientific logic by examining journals and laws. Research indicates that the process for establishing the draft rules of the region must be principled and obedient to the process of forming the laws of the land in order to create a good legal product.

Keywords: *Draft Regional Regulations, Principles of Legislation*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. (Martoredjo, 2020 )

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU No 12 Tahun 2011)

Pada Bab VI tentang Pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 disebutkan " Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang". Dalam Ayat 2 disebutkan " Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Daerah-daerah tersebut bersifat otonom yang semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut konstitusi dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kedudukan Perda dalam hirarki peraturan perundang-undangan (PUU) diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan (PUU) di Indonesia Perda berada pada lapisan terendah. Atas dasar itu materi muatan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat maupun dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Sihombing, 2016)

Namun dewasa ini banyak perda yang telah dibatalkan baik oleh eksekutif maupun yudikatif, banyaknya perda bermasalah yang berujung pada dibatalkannya suatu perda adalah pertanda bahwa dalam proses penetapan peraturan daerah tersebut tidak memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tahapan proses pembentukan perda sebagai acuan dalam menyusun suatu perda, sehingga pembatalan perda tidak dapat dihindari.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Jurnal ini.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undangngan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Prayitno, 2011)

### 1. Asas-Asas Perundang-undangan dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam proses penetapan Rancangan Perda yang baik, ada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a) Kejelasan Tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai;
- b) Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga/pejabat yang berwenang dan apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan demi hukum;
- c) Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan, hirarki dan jenis peraturan perundang-undangan;
- d) dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keefektifan dari segi filosofi, yuridis dan sosiologis;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f) kejelasan rumusan, yaitu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta memiliki bahasa hukum yang jelas agar tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a) Pengayoman, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
  - b) Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
  - c) Kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI;
  - d) Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - e) Kenusantaraan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f) Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - g) Keadilan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
  - h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial;

- i) Ketertiban dan Kepastian Hukum, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antarakepentingan individu, masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya pasal 6 ayat 2 UU 12/2011 menyebutkan "Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan." (AR, 2019)

## 2. Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

### a. Perencanaan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota (Kab/Kota) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kab/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kab/Kota.

Adapun tata cara penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda dan DPRD Kab/Kota, yaitu :

#### 1. Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda Provinsi

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kab/Kota atau Perda Kab/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Bupati/Walikota menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dikoordinasikan oleh biro hukum.

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi vertikal terkait terdiri atas:

- a) Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b) instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1. Kewenangan; 2. Materi muatan; atau 3. Kebutuhan.

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota diajukan oleh biro hukum kepada Bupati/Walikota melalui Sekda Kab/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota

kepada Badan Legislasi Daerah (Balegda) melalui Pimpinan DPRD Kab/Kota. Balegda adalah salah satu alat kelengkapan DPR Daerah yang khusus menangani bidang legislasi daerah.

## 2. Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi

Penyusunan Prolegda Kab/Kota di lingkungan DPRD Kab/Kota dikoordinasikan oleh Balegda. Ketentuan mengenai penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD Kab/Kota diatur dalam Peraturan DPRD Kab/Kota.

### a) Tata Cara Penyusunan Prolegda Kab/Kota

Penyusunan Prolegda Kab/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kab/Kota dan Pemda Kab/Kota. Penyusunan Prolegda Kab/Kota memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab/Kota yang didasarkan atas:

- 1) Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) Rencana pembangunan daerah;
- 3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- 4) Aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan Prolegda Kab/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda Kab/Kota. Penyusunan dan penetapan Prolegda Kab/Kota dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD Kab/Kota. Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda Kab/Kota dilakukan oleh Balegda dan biro hukum berdasarkan kriteria:

- 1) Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) Rencana pembangunan daerah;
- 3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- 4) Aspirasi masyarakat daerah.

Hasil penyusunan Prolegda Kab/Kota antara DPRD Kab/Kota dan Pemda disepakati menjadi Prolegda Kab/Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab/Kota. Prolegda Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kab/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Prolegda Kab/Kota diatur dengan Perda Kab/Kota.

### b) Tata Cara Penyusunan Raperda Kab/Kota yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka

Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dan DPRD Kab/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: Akibat putusan MA; dan APBS Kab/Kota.

Selain ketentuan, dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Perda Kab/Kota yang dibatalkan, diklarifikasi atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c) Tata Cara Penyusunan Raperda Kab/Kota di luar Prolegda Kab/Kota

Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Raperda Kab/Kota di luar Prolegda Kab/Kota berdasarkan izin prakarsa dari Bupati/Walikota. Keadaan tertentu, meliputi:

- 1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- 2) Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- 3) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda Kab/Kota yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum.

b. Penyusunan

1. Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota.

Pemrakarsa dalam mempersiapkan Raperda Kab/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Rancangan Perda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik Raperda Kab/Kota yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan biro hukum.

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Raperda Kab/Kota yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda.

Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda Kab/Kota. Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda Kab/Kota.

Biro hukum Pemda Kab/Kota melakukan penyelarasan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota yang diterima dari SKPD Kab/Kota. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota. Penyelarasan dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Biro hukum Pemda Kab/Kota melalui Sekda Kab/Kota menyampaikan kembali Naskah Akademik Raperda Kab/Kota yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD Kab/Kota disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan

## 2. Penyusunan Perda di Lingkungan Pemda Kabupaten/Kota

Ketentuan mengenai penyusunan Perda di lingkungan Pemda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perda di lingkungan Pemda Kab/Kota. Bupati/Walikota memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Raperda Kab/Kota berdasarkan Prolegda Kab/Kota. Dalam menyusun Raperda Kab/Kota, Bupati/Walikota membentuk tim penyusun Raperda Kab/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan tim penyusun terdiri atas: a) Bupati/Walikota; b) Sekda; c) Pemrakarsa; d) Biro Hukum; e) SKPD terkait; f) Perancang peraturan perundang-undangan.

Bupati/ walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun. Tim penyusun dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa. Dalam

penyusunan Raperda Kab/Kota, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. Ketua tim penyusun melaporkan kepada Sekda Kab/Kota mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda Kab/Kota untuk mendapatkan arahan atau keputusan. Raperda Kab/Kota yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Pemrakarsa. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda Kab/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Sekda Kab/Kota untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Sekda Kab/Kota menugaskan kepala biro hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Kab/Kota. Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, kepala biro hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sekda Kab/Kota menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pemrakarsa dan pimpinan SKPD Kab/Kota terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda Kab/Kota. Sekda Kab/Kota menyampaikan Raperda Kab/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Bupati/Walikota.

### 3. Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota

Perda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Perda Kab/Kota di lingkungan DPRD Kab/Kota. Raperda Kab/Kota yang berasal dari DPRD Kab/Kota dapat diajukan oleh anggota DPRD Kab/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi. Raperda Kab/Kota yang telah diajukan oleh anggota DPRD Kab/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kab/Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Penyampaian Raperda Kab/Kota diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD Provinsi. Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan Raperda Kab/Kota kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi. Balegda menyampaikan hasil pengkajian Raperda Kab/Kota kepada Pimpinan DPRD Kab/Kota.

Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan hasil pengkajian Balegda dalam rapat paripurna DPRD Kab/Kota. Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan

Raperda Provinsi kepada semua anggota DPRD Kab/Kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD Kab/Kota. Rapat paripurna DPRD Kab/Kota memutuskan usul Raperda Kab/Kota berupa Persetujuan, Persetujuan dengan penolakan dan Penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, Pimpinan DPRD Kab/Kota menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda Kab/Kota tersebut. Penyempurnaan Raperda Kab/Kota disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD Kab/Kota. Raperda Kab/Kota yang telah disiapkan oleh DPRD Kab/Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Kab/Kota mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda Kab/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kab/Kota dan Raperda Kab/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

c. Pembahasan

1) Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota

Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Raperda Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota disampaikan dengan surat pengantar Bupati/Walikota kepada pimpinan DPRD Kab/Kota untuk dilakukan pembahasan. Surat pengantar Bupati/Walikota, paling sedikit memuat: a) Latar belakang dan tujuan penyusunan; b) Sasaran yang ingin diwujudkan; c) Materi pokok yang diatur, yang menggambarkan seluruh substansi Raperda Kabupaten/Kota

Dalam hal Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda Kab/Kota. Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD Kab/Kota, Pemrakarsa memperbanyak Raperda Kab/Kota sesuai jumlah yang diperlukan. Bupati/Walikota membentuk tim dalam pembahasan Raperda Kab/Kota di DPRD Kab/Kota. Tim yang dibentuk Bupati/Walikota tersebut diketuai oleh Sekda Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Ketua tim (Sekda Kab/Kota) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda Kab/Kota di DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

## 2) Raperda yang berasal dari DPRD Kab/Kota

Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Raperda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Raperda Kab/Kota yang berasal dari DPRD Kab/Kota. Raperda yang berasal dari DPRD Kab/Kota disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan. Surat pengantar pimpinan DPRD Kab/Kota paling sedikit memuat: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. Materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda Kab/Kota.

Dalam hal Raperda Kab/Kota yang berasal dari DPRD Kab/Kota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda Kab/Kota. Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD Kab/Kota, Sekretariat DPRD Kab/Kota memperbanyak Raperda Kab/Kota sesuai jumlah yang diperlukan.

## 3) Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota

Ketentuan mengenai pembahasan Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Raperda Kab/Kota. Raperda yang berasal dari DPRD Kab/Kota atau Bupati/Walikota dibahas oleh DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

*Pembicaraan tingkat I meliputi:*

- a) Dalam hal Raperda Kab/Kota berasal dari Bupati/Walikota dilakukan dengan:
  1. Penjelasan Bupati/Walikota dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
  2. Pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati/Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b) Dalam hal Raperda Kab/Kota berasal dari DPRD dilakukan dengan :
  1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda Kab/Kota;
  2. Pendapat Bupati/Walikota terhadap Raperda Kab/Kota; dan

3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati/Walikota. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

*Pembicaraan Tingkat II meliputi:*

- a) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- b) Pendapat akhir Bupati/Walikota

Dalam hal Raperda Kab/Kota tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota, Raperda Kab/Kota tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD Kab/Kota masa sidang itu. Raperda Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota. Penarikan kembali Raperda Kab/Kota oleh Bupati/Walikota, disampaikan dengan surat Bupati/Walikota disertai alasan penarikan. Penarikan kembali Raperda Kab/Kota oleh DPRD Kab/Kota, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD Kab/Kota dengan disertai alasan penarikan. Raperda Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota. Penarikan kembali Raperda Kab/Kota hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kab/Kota yang dihadiri oleh Bupati/Walikota. Raperda Kab/Kota yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

- d. Penetapan

Ketentuan mengenai penetapan Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Raperda Kab/Kota. Raperda Kab/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kab/Kota. Penyampaian

Raperda Kab/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Terhadap Raperda Kab/Kota yang disampaikan Pimpinan DPRD Kab/Kota, Sekda Kab/Kota menyiapkan naskah Perda Kab/Kota dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama. Raperda Kab/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Raperda Kab/Kota oleh Bupati/Walikota dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Raperda Kab/Kota tersebut disetujui bersama oleh DPRD Kab/Kota dan Gubernur.

Naskah Perda Kab/Kota yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekda Kab/Kota. Penomoran Perda Kab/Kota menggunakan nomor bulat. Dalam hal Raperda Kab/Kota tidak ditandatangani oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 hari, Raperda Kab/Kota tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Kalimat pengesahan bagi Perda Kab/Kota berbunyi: "Perda ini dinyatakan sah". Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Perda Kab/Kota sebelum pengundangan Perda Kab/Kota ke dalam Lembaran Daerah Kab/Kota. Sekda Kab/Kota membubuhkan kalimat pengesahan. Naskah Perda Kab/Kota yang telah dibubuhi kalimat pengesahan dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekda Kab/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Kab/Kota yang telah disetujui dan yang telah disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan nomor register Perda Kab/Kota sebelum diundangkan oleh Sekda Kab/Kota.

## SIMPULAN

Asas-asas perundang-undangan dan proses tahapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah amat menentukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah produknya antara lain berupa perda itu mempunyai kualitas yang baik atau sebaliknya, karena asas-asas dan proses tersebut merupakan pijakan terbentuknya norma-norma hukum dalam materi muatan peraturan daerah. Oleh sebab itu perancang Peraturan Daerah sudah selayaknya mengerti, memahami dan mampu menerapkan hal tersebut dalam proses

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, agar Perda sebagai produk legislasi daerah mempunyai kualitas yang baik. Ketentuan tentang pembentukan peraturan Daerah merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

Suko Prayitno, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, *Jurnal Surya Kencana Satu*, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 201, 111

Eka N.A.M Sihombing, Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 03 - September 2016 : 285 – 296

Andi Bau Inggit AR, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2

##### Media Internet

Nichodemus Tomas Martoredjo, Indonesia Sebagai Negara Hukum, 2020 dalam <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>

Naifatul Munawaroh,,5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah, 2022 dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/>